BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan pemberian tanggung jawab oleh organisasi pusat kepada organisasi daerah dalam rangka untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai kemampuannya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi tersebut (Marit dkk., 2021). Desentralisasi menjadi suatu prinsip dasar bagi suatu daerah untuk terus memanfaatkan sumber daya yang ada agar kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya dapat tercapai serta didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur dari daerah tersebut. Pajak memiliki peran penting dalam proses pembiayaan pembangunan infrastruktur, salah satu fungsi pajak yaitu memiliki fungsi anggaran, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dari pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh badan atau orang pribadi kepada negara yang memiliki sifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, dengan tidak langsung mendapatkan timbal balik dan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak juga salah satu instrumen penting dalam penerimaan pendapatan asli suatu daerah. Pendapatan asli daerah adalah suatu unsur penting yang memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Pendapatan asli daerah berisi suatu komponen yang digunakan untuk mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wulandari dan Emy, 2018). Kota Yogyakarta disebut juga sebagai kota pelajar atau kota wisata memiliki potensi menerima pendapatan yang berasal pajak daerah yang tinggi, karena setiap tahunnya terdapat e*vent* yang diadakan, sehingga meningkatkan pengunjung yang datang dari luar kota. Pajak daerah sebagai salah satu elemen yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah ikut mengalami perubahan peningkatan atau penurunan mengikuti jumlah pengunjung yang datang ke Kota Yogyakarta.

Penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta memiliki kontribusi yang paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah lainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2021 selalu diatas Rp340.000.000.000, angka tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah lainya. Tahun 2018 penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta mencapai Rp407.573.263.422.

Tahun 2019 penerimaan pajak daerah mencapai Rp451.265.948.031, namun pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp342.780.687.013 di tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp372.462.884.357 pada tahun 2021, hal ini juga bersamaan dengan dimulainya pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020, sehingga

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan dari mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk memutus rantai penularan covid 19, adanya pembatasan tersebut pemerintah membatasi beberapa tempat wisata ataupun perdagangan beroperasi seperti biasanya di sekitar Kota Yogyakarta.

Lahan-lahan parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan di sekitar kawasan wisata atau perdagangan juga terdampak karena beberapa kawasan wisata, perdagangan tidak diperbolehkan buka sesuai jam operasional dan pembatasan jumlah pengunjung yang datang, sehingga berkurangnya pengunjung turut dirasakan oleh pengusaha parkir terutama yang ada di kawasan wisata serta perdagangan.

Tabel 1. 1

Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Sub elemen	**Tahun**			
	2018 (Rp)	**2019 (Rp)**	**2020 (Rp)**	**2021 (Rp)**
Pajak hotel	149.075.654.791	161.265.948.031	78.276.287.613	69.577.661.221
Pajak restoran	48.312.177.110	63.137.228.654	43.521.758.533	46.257.454.698
Pajak hiburan	12.594.868.046	12.702.230.080	3.870.424.284	2.972.217.801
Pajak reklame	7.435.901.805	7.449.951.971	6.156.071.238	7.293.470.597
Pajak penerangan jalan	49.514.221.949	52.374.696.494	47.421.117.139	45.101.915.431
Pajak parkir	3.525.732.992	3.050.479.181	1.851.049.591	2.034.806.805
Pajak air tanah	2.277.618.512	2.546.299.969	1.575.287.372	2.825.295.873
Pajak sarang burung walet	6.575.000	6.650.000	5.600.000	6.700.000
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan(PBB-P2)	76.403.636.198	86.550.328.189	96.517.233.954	97.678.727.427
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB)	58.428.877.019	62.050.890.703	63.582.979.565	98.724.734.504

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dijelaskan bahwa penerimaan pajak parkir dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 realisasi penerimaaan pajak parkir sebesar Rp3.525.732.992, kemudian turun

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

menjadi Rp3.050.479.181 di tahun 2019 dan Rp1.851.049.591 di tahun 2020. Penerimaan pajak parkir tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp2.034.806.805,00 realisasi penerimaan pajak parkir tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 2 tahun tahun sebelumnya. Hasil dari data diatas menjelaskan bahwa terdapat perbandingan dari realisasi penerimaan pajak saat sebelum terjadinya pandemi yaitu pada tahun 2018-2019 hanya mengalami sedikit penurunan di tahun 2019, berbeda dengan saat mulainya pandemi yaitu tahun 2020-2021 realisasi penerimaan pajak parkir mengalami penurunan karena adanya pembatasan dari mobilitas masyarakat pada awal tahun 2020, hal tersebut bersamaan dengan mulainya pandemi covid 19. Tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir saat sebelum terjadinya pandemi lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak parkir saat terjadinya pandemi covid 19.

Penelitian terkait pajak parkir di Kota Yogyakarta pernah dilakukan oleh Yurriki (2018) dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan kualitatif, dari penelitian tersebut menunjukan bahwa tingkat efektivitas pajak parkir pada periode 2014-2017 sudah baik. kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat sedikit. Penyebab dari sedikitnya kontribusi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya hambatan yang dialami oleh dinas pajak dan pengelolaan keuangan Kota Yogyakarta saat memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada pemilik lahan parkir karena adanya berbagai alasan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah yang berasal dari pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Daerah yang berasal dari Kabupaten meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak parkir merupakan pajak karena adanya jasa berbentuk tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu badan usaha atau perorangan dalam hal ini jasa pelayanan parkir kendaraan, ataupun tempat penitipan kendaraan.

Pajak Parkir termasuk jenis pajak daerah yang berpotensi semakin bertambah dengan adanya peningkatan pembangunan serta renovasi infrastruktur yang ada di Kota Yogyakarta sehingga dapat menambah daya tarik pengunjung. Hal tersebut dibarengi dengan jumlah kendaraan para pengunjung yang akan memadati kota pelajar itu, disusul dengan penataan lokasi parkir yang dibuat oleh pemilik usaha parkir dan penataan ruang publik seperti pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) area Jalan Malioboro menjadikan konsumen yang biasa berlangganan tentu akan memilih memarkirkan kendaraanya pada lokasi parkir yang tidak jauh dari lapak/toko yang akan dituju.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Menurut Itsnaini (2022), terdapat oknum pemilik usaha parkir yang menyediakan tempat parkir dengan retribusi yang tidak wajar, bahkan dapat menyentuh tarif sampai Rp350.000 hanya untuk 2 jam, terlepas dari viralnya isu tersebut, maka dapat menjadi rambu-rambu bagi pengguna kendaraan apabila akan melakukan parkir di Kota Yogyakarta, hal tersebut sekaligus menjadi perhatian bagi pengendara yang akan memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang legal atau dikelola pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan mendapatkan tarif parkir yang sewajarnya, antara lain seperti di taman Parkir Senopati, tempat parkir Abu Bakar Ali, Parkir Ngabean dan tempat-tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan.

Melihat isu tersebut tentu menjadi tugas Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengelola pendapatan daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan inovasi dari cara penagihan pajak parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Tahun 2020 pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penetapan tarif parkir sebagai bentuk pengendalian agar tidak terjadi tarif parkir yang tidak wajar. Penetapan tarif parkir berdasarkan kawasan yaitu pada kawasan 1 yang merupakan kawasan untuk kegiatan wisata serta perdagangan untuk penentuan tarif seperti jenis kendaraan truk bersumbu 3 atau lebih untuk 2 jam pertama dikenakan tarif Rp40.000 truk besar sebesar Rp30.000 kemudian untuk jenis sedan, jeep untuk 2 jam awal dikenakan sebesar Rp5.000 setelah itu setiap jamnya dikenakan sebesar Rp2.500 sedangkan untuk sepeda motor untuk 2 jam awal dikenakan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

tarif sebesar Rp2.000 dan untuk per jam berikutnya sebesar Rp1.000 (Itsnaini, 2022). Pemberlakuan tarif parkir dari Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan dan mengendalikan penerimaan pajak daerah khususnya bersumber dari pajak parkir yang diterima dari pelaku usaha parkir.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis efektivitas dan kontribusi sebelum dan saat pandemi covid 19 dari penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta pada periode 2018-2021, sehingga peneliti mengambil judul untuk penelitian ini yaitu "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta".

1.2. Rumusan Masalah

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mobilitas masyarakat berdampak pada pengusaha parkir yang menyelenggarakan jasa tempat parkir di kawasan perdagangan ataupun wisata karena turut mengalami penurunan pengunjung. penurunan dari realisasi penerimaan pajak parkir yaitu karena adanya pandemi covid 19 yaitu tahun 2020-2021. Penataan ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta terus dilakukan pemerintah, seperti pemindahan para PKL di Malioboro ke eks Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY yang digunakan khusus untuk para PKL yang dulunya ada di Malioboro. Adanya penataan ruang publik ini menyebabkan beberapa pengusaha parkir turut memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyelenggarakan tempat parkir baru.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Tahun 2020 penerapan tarif parkir telah dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengendalikan penerimaan pendapatan daerah sekaligus untuk mencegah penarikan retribusi parkir yang tidak wajar oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Namun pada awal tahun 2022 terdapat oknum pengusaha parkir yang menerapkan tarif secara tidak wajar kepada pengguna kendaraan, sehingga hal ini menjadi benang merah yang masih harus ditarik oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pengendalian dari proses penagihan atau penetapan kepada wajib pajak daerah dari pajak parkir.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka, pertanyaan penelitian ini antara lain:

1.3.1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2021?

1.3.2. Apakah pajak parkir berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2021?

1.3.3. Bagaimana prosedur penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga optimalisasi efektivitas pajak parkir?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

1.4.1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021.

1.4.2. Mengetahui persentase kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2021.

1.4.3. Mengetahui prosedur penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga optimalisasi efektivitas pajak parkir.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1.5.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi kembali berjalannya proses penagihan sesuai prosedur yang ada guna meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak parkir, kemudian sebagai langkah awal untuk mengambil tindakan lebih baik di masa yang akan datang.

1.5.2. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Dengan adanya penelitian ini maka akan menjadi referensi tambahan, bacaan serta pengetahuan untuk meningkatkan wawasan pembaca terkait pendapatan pajak daerah.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

1.5.3. Peneliti

Melalui penelitian ini maka menjadi tambahan pengetahuan serta informasi untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari saat studi dan mendapatkan informasi secara langsung terkait pendapatan pajak daerah.

1.6. Batasan Penelitian

1.6.1. Penelitian ini hanya membahas latar belakang proses penagihan perlu dilakukan oleh subbidang penagihan dan keberatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

1.6.2. Data yang digunakan terkait realisasi penerimaan pajak parkir dan laporan APBD Kota Yogyakarta tahun 2018-2021.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA